

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah telah dilaksanakan melalui berbagai upaya, seperti sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan di Tempat Penampungan Sementara (TPS), patroli lapangan, pembentukan Agen 3R, Program Surung Sintak, pengembangan bank sampah, serta koordinasi dengan Satpol PP, kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Berdasarkan indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, implementasi kebijakan tersebut telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan masih adanya kendala pada aspek penyampaian informasi yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah petugas pengawas yang belum sebanding dengan kebutuhan, serta belum optimalnya kepatuhan masyarakat dalam mematuhi ketentuan pengelolaan sampah.

Adapun faktor yang mendukung implementasi kebijakan antara lain adanya komitmen aparatur Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan, koordinasi yang baik dengan berbagai instansi terkait, pemanfaatan inovasi pelayanan persampahan, serta meningkatnya partisipasi sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, faktor yang menghambat

implementasi kebijakan meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah sesuai ketentuan, keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, serta belum optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan melalui pemerataan sosialisasi, penambahan dan peremajaan sarana serta prasarana persampahan, penguatan koordinasi dengan Satpol PP, pemerintah kecamatan, kelurahan, RT, dan RW, serta optimalisasi pemanfaatan inovasi pengelolaan sampah yang telah berjalan. Selain itu, penegakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 perlu dilakukan secara lebih konsisten agar dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah.

Penulis juga menyarankan agar masyarakat berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan dengan meningkatkan kesadaran untuk memilah sampah dari sumber, membuang sampah sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan, serta berpartisipasi dalam berbagai program pengelolaan sampah yang diselenggarakan pemerintah. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah menggunakan pendekatan atau teori lain, sehingga dapat

memberikan perspektif yang lebih luas dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin